

## TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH TERHADAP KORBAN KERUSAKAN JALAN

Maulina Anjuri<sup>1</sup>, Andi Rachmad, S.H.,M.H. <sup>2</sup>, Drs. Iriansyah, M.H.,<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

E-Mail: maulinaanjuri14@gmail.com, andirachmad@unsam.com

iriansyah@unsam.ac.id

### ABSTRAK

---

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa, “penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Dalam ketentuan Pasal 273 Ayat (2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diantaranya mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kecelakaan terjadi pada Jalan Rel Kereta Api Gampong Paya Bujok Bramo dalam hal ini korban mengalami patah tulang pada tahun 2020 akibat kerusakan jalan tersebut. Korban menyatakan bahwa korban mengalami kerugian materil dan inmateril yang sangat besar sehingga atas kerusakan jalan tersebut yang mengakibatkan korban mengalami kerugian tidak ada yang bertanggung jawab. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi pendekatan perpustakaan dengan menggunakan data sekunder sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. *Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah wajib bertanggungjawab jika terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak, dan memberi hak masyarakat apabila terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak yaitu mendapatkan santunan dari Jasa Raharja dengan jumlah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang “Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”. dan juga berhak menuntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Jo. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan korban pengguna jalan di Kota Langsa tidak terlaksana karena pihak korban tidak membuat laporan perihal adanya korban kecelakaan akibat jalan rusak.*

***Kata Kunci: Tanggungjawab Pemerintah, Korban Jalan Rusak.***

### *Abstract*

---

<sup>1</sup>Peneliti

<sup>2</sup>Pembimbingutama

<sup>3</sup>Pembimbingkedua

*Article 24 Paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation stipulates that, "road operators must immediately and properly repair damaged roads that can lead to traffic accidents". In the provisions of Article 273 Paragraph (2) as referred to in Paragraph (1) among others resulting in serious injury, the perpetrator may be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 24,000,000.00 (twenty four million rupiah). The accident occurred on the Gampong Paya Bujok Bramo Railway, in this case the victim suffered a broken bone in 2020 due to the damage to the road. The victim stated that the victim suffered material and immaterial losses that were very large so that for the damage to the road that resulted in the victim experiencing losses no one was responsible. The research used in writing this thesis is normative juridical research, namely research through a library approach study using secondary data in order to obtain valid and accountable data. The results of the study show that the government is obliged to be responsible if an accident occurs due to a damaged road, and gives the right of the community in the event of an accident due to a damaged road, namely getting compensation from Jasa Raharja in the amount in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 16/PMK.010/2017 concerning " Amount of Compensation and Mandatory Contribution of Road Traffic Accident Funds". and also has the right to prosecute criminally in accordance with the provisions of Article 24 Jo. Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The government's responsibility for road damage that causes victims of road users in Langsa City was not carried out because the victims did not make reports regarding the existence of accident victims due to damaged roads.*

**Keywords: Government Responsibility, Victims, Road Damage.**

## A. PENDAHULUAN

Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.<sup>4</sup>

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memastikan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan dengan penegakkan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.<sup>5</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini mempunyai peran yang strategis dalam hal mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak masyarakat yang belum tahu jika mengalami kecelakaan karena jalan yang buruk dapat dipertanggungjawabkan dengan mengajukan klaim ganti rugi kepada pemerintah daerah setempat.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan tidak terlaksananya penyelenggaraan jalan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dasar hukum pengaturan pidana mengenai hal tersebut mengacu pada ketentuan pidana Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.<sup>7</sup>

Namun jika dilihat pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dimana "*penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang*

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, halaman 9

<sup>5</sup> Aliq Asyory, *Rekayasa Lalu Lintas*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008, halaman 101.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup>Lihat Pasal 359 dan 360 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Adapun disebutkan dalam Pasal 273 bahwa:*

*Ayat (1) “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) diatas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau barang dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.*

Dalam ketentuan pasal tersebut di atas merupakan suatu ketentuan sanksi yang ringan. Namun dalam hal ini Ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:

*Ayat (2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*

*Ayat (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).”*

Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) tiga pasal ini memiliki perbedaan sanksi pidana dari yang paling ringan hingga paling berat. Dalam hal ini sering tidak diketahui bahwa, penyelenggaraan jalan umum dan jalan nasional yang dilaksanakan oleh (Menteri) sedangkan untuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan provinsi dilaksanakan oleh (Gubernur). Masyarakat mengetahui kewajiban dan hak saat berada di jalan raya dan mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap jalan raya.

Berdasarkan wawancara dengan korban terjadi pada Jalan Rel Kereta Api Gampong Paya Bujok Bramo dalam hal ini korban mengalami patah tulang pada tahun 2020 akibat kerusakan jalan tersebut. Korban menyatakan bahwa korban mengalami kerugian materil dan inmateril yang sangat besar sehingga atas kerusakan jalan tersebut yang mengakibatkan korban mengalami kerugian tidak ada yang bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Dengan melihat uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang hak masyarakat pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak dan mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan korban pengguna jalan.

---

<sup>8</sup> Nanda Pratama, Korban Kerusakan Jalan, *Wawancara* pada tanggal 10 Mei 2022 (diolah)

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi pendekatan perpustakaan atau studi penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran pemerintah Kota Langsa dalam mencegah kerusakan Jalan

Penyelenggara jalan wajib membenarkan jalan yang rusak serta memberikan tanda atau rambu untuk mencegah kecelakaan dalam UU LLAJ juga mencatat bahwa penyelenggara yang tidak segera memperbaiki jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat terkena sanksi.<sup>9</sup>

Pemerintah wajib berperan dalam memberi hak pengguna jalan jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36 & 37/PMK.010/2008 Tanggal 26 Februari 2008, setiap korban dari kecelakaan di darat dan di laut berhak mendapatkan santunan sebagai berikut :

1. *Biaya pengobatan di rumah sakit maksimal Rp10 juta.*
2. *Biaya santunan untuk korban yang mengalami cacat tetap maksimal Rp25 juta (besaran santunan dibedakan untuk setiap anggota tubuh yang cacat).*
3. *Santunan untuk korban meninggal dunia di darat atau di laut senilai Rp25 juta.*
4. *Santunan biaya penguburan bagi korban kecelakaan yang tidak memiliki ahli waris sebesar Rp2 juta.*
5. *Hak korban untuk memperoleh biaya perawatan di rumah sakit maksimal Rp25 juta*
6. *Jika mengalami cacat tetap santunan maksimal Rp50 juta.*
7. *Untuk korban kecelakaan meninggal dunia santunan yang diterima Rp50 juta.*
8. *Untuk korban yang tidak memiliki ahli waris Jasa Raharja akan memberikan santunan Rp2 juta bagi penyelenggara penguburan korban.*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas bila disebabkan oleh rusaknya jalan merupakan tanggungjawab dari pemerintah sebagai pihak pembuat jalan. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang diatur dalam Pasal 240 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu :

- (a) Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung – jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau/pemerintah,*
- (b) Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung - jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.*
- (c) Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi*  
*Penjabaran hak-hak korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :*  
*Pertolongan dan perawatan Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung-jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.*

Pengaturan mengenai pihak yang bertanggung-jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas darat hal tersebut sebenarnya juga telah diatur pada pasal sebelumnya yaitu dalam Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.*
- b) Memberikan pertolongan kepada korban*
- c) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian terdekat*
- d) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan*

Selanjutnya dalam Pasal 231 ayat (2) UU LLAJ dijelaskan pula bahwa, “*pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*”.

Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.

Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ bahwa, “*pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris*

*korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman*”. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Selain santunan, pihak korban atau keluarga korban kecelakaan akibat jalan rusak juga bisa menuntut secara pidana terhadap penyelenggara jalan lintas, hal tersebut sesuai dengan yang termuat dalam ketentuan :

1. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan :
  - 1) *Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.*
  - 2) *Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.*
2. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :
  - 1) *Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
  - 2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*
  - 3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).*

Negara dalam hal ini Pemerintah setempat harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuatnya dengan cara: “memperbaiki jalan yang rusak, memberi tanda atau rambu pada jalan rusak, memelihara dan menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas”.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa hak masyarakat pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak yaitu: mendapatkan santunan dari Jasa Raharja dengan jumlah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang “Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”. Dan berhak menuntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Jo. Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2. Tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan korban pengguna jalan**

Pemerintah merupakan penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan dan penyelenggaraan jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum yaitu sub Bina Marga. Sebagaimana dalam ketentuan Termaktub Bab V Penyelenggaraan Pasal 7, bahwa:

- 1. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.*
- 2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing .*

Pada Bagian Kedua, Pasal 203 yang mengatur tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi;

- 1. Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.*
- 2. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :*
  - a) penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ;*
  - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;*
  - c) pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;*
  - d) manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.*

Dalam hal ini Polisi wajib membuat berita acara dalam hal kecelakaan tunggal, sesuai ketentuan Termaktub dalam Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas Bagian Ke satu



Pasal 27. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan yaitu: “mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara”.

Untuk kecelakaan tunggal di jalan sudah dapat dikategorikan kecelakaan lalu lintas, sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (5) bahwa, “kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.”

Untuk mewujudkan layanan publik jalan yang baik, sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bahwa, “melakukan inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya, menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan. Selanjutnya perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan jalan, penetapan kelas Jalan pada setiap ruas jalan, uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.”<sup>10</sup>

Dalam hal adanya laporan mengenai kerusakan jalan yang terjadi di ruas jalan Kota, maka pihak terkait seperti Dinas PUPR/Binamarga dan Pihak Kepolisian bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Pihak perbuhungan hanya bertugas untuk menjaga lalu lintas jalan kota mengenai dengan kerusakan jalan sepenuhnya menjadi urusan Pihak Dinas PUPR/Bina Marga.<sup>11</sup> Apabila terjadi kecelakaan akibat jalan rusak maka pihak pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian korban, dan tanggungjawab tersebut dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas PUPR dan juga bisa melalui instansi Kepolisian.<sup>12</sup>

Dengan memperhatikan uraian di atas, tanggungjawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan korban pengguna jalan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah bertanggungjawab untuk mengganti segala kerugian korban melalui pihak terkait, seperti Dinas PUPR dan juga bisa melalui instansi Kepolisian. Tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan korban pengguna jalan, di Kota Langsa tidak ada tanggungjawab

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Feri Fadli, Anggota Dinas Perhubungan Kota Langsa, Langsa, pada 13 September 2022 (diolah).

<sup>11</sup> Wawancara dengan Feri Fadli, Anggota Dinas Perhubungan Kota Langsa, Langsa, pada 13 September 2022 (diolah).

<sup>12</sup> Wawancara dengan Feri Fadli, Anggota Dinas Perhubungan Kota Langsa, Langsa, pada 13 September 2022 (diolah).

hukumnya sehingga Korban kecelakaan akibat jalan rusak yang terjadi pada tahun 2020 di Jalan Res Desa Paya Bujok Beramo Kota Langsa tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang.

#### **D.KESIMPULAN**

1. Peran pemerintah dalam mencegah kecelakaan akibat jalan rusak yaitu dengan memperbaiki badan jalan yang rusak, seperti jika terjadinya kecelakaan wajib memberi hak masyarakat pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak yaitu berupa santunan yang diberikan melalui Jasa Raharja dengan jumlah ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang “Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan” dan juga berhak menuntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Jo. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”
2. Tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan korban bagi pengguna jalan di Kota Langsa tidak terlaksana, karena pihak korban tidak membuat laporan perihal adanya korban kecelakaan akibat jalan rusak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku-buku.**

Aliq Asyory, *Rekayasa Lalu Lintas*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

##### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

##### **3. Sumber Lain**

M. Agus Yozami, *Sanksi Hukum Bagi Pemerintah Bila Membiarkan Jalan Rusak*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-hukum-bagi-pemerintah-bila-membiarkan-jalan-rusak-lt5a954764bab1a>,

Rachmani, “*Tanggungjawab Pemerintah Akibat Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, Universitas Tanjungpura, Vol 4, No 4, 2015.